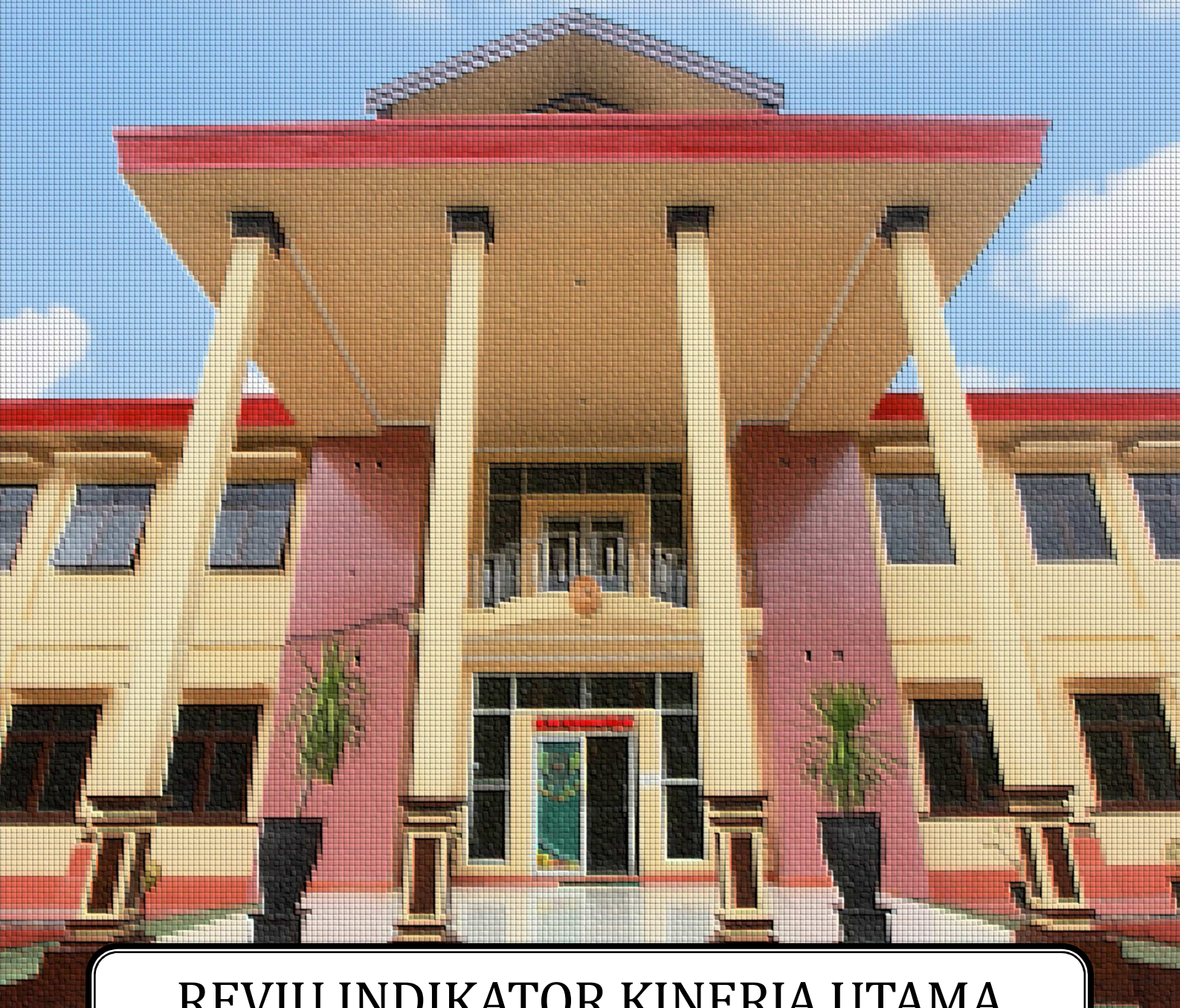




PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I B



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas Pelayhari, Kab. Tanah Laut,
Prov. Kalimantan Selatan - 70814
Telp. 0512-21413 | Fax. 0512-21413 | E-mail : info@pa-pelayhari.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $= \frac{104}{104} \times 100\%$ $= 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{1310}{1364} \times 100\%$ $= 96\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$= \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ $= \frac{104 - 54}{104} \times 100\%$ $= 48\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ $= \frac{1307}{1310} \times 100\%$ $= 99,7\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Pelaihari pada Tahun 2017 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,51 atau konversi IKM sebesar 87,82. Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PA	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $= \frac{1310}{1310} \times 100\%$ $= 100\%$	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ $= \frac{5}{75} \times 100\%$ $= 6,67\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ $= \frac{3}{3} \times 100\%$ $= 100\%$	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1206} \times 100\%$ $= 0\%$	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ $= \frac{29}{29} \times 100\%$ $= 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ $= \frac{239}{239} \times 100\%$ $= 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ $= \frac{499}{499} \times 100\%$ $= 100\%$ Catatan : - Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. - Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ $= \frac{29}{29} \times 100\%$ $= 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ $= \frac{1}{3} \times 100\%$ $= 33,3\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------



**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
NOMOR : W15-A7/1085/OT.00/10/2017**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, maka perlu segera melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
 2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas perlu segera dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2017
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2017.**
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : W15-A7/1085/OT.00/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pelaihari;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2017
- Ketiga : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, di Pelaihari
Pada Tanggal: 26 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari



Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. ✓



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
NOMOR : W15-A7/1086/OT.00/10/2017

TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, maka perlu segera menunjuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas perlu segera ditunjuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Pelaihari pada Tahun 2017, yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

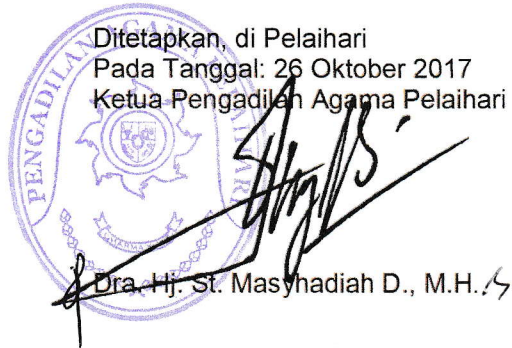
Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2017.**
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : W15-A7/1086/OT.00/10/2017 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pelaihari.
- Kedua : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini bertugas melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari sebagai acuan, melakukan revisi dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017, 2018 serta menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019, dan merevisi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan 2018.
- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilaporkan kepada pimpinan Pengadilan Agama Pelaihari dan dijadikan acuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, di Pelaihari
Pada Tanggal: 26 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari



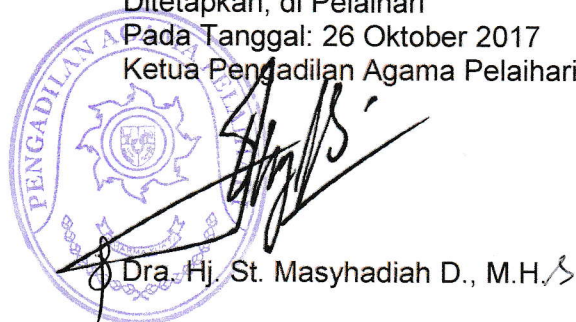
Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
Nomor : W15-A7/1086/OT.00/10/2017
Tanggal : 26 Oktober 2017

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TAHUN 2017**

Pengarah : Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.
Penanggungjawab : Rusdiansyah, S.Ag.
Ketua Tim : Yudi Hardeos, S.H.I., M.H.
Sekretaris : H. Muhammad Azhar Mushaddiq, S.H.I., M.H.
Anggota :
1. Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.
2. Ita Qonita, S.H.I.
3. H. Gazali, S.H.
4. Dra. Hj. Laila
5. Bayu Mukti Darmawan, S.H.
6. Wahyu Aulia, S.H.
7. Respati Yudhatirta Pradita, S.T.

Ditetapkan, di Pelaihari
Pada Tanggal: 26 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari



Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.